

BAB III

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu bentuk jaminan negara dengan terbitnya berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dll

Berkenaan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Haji¹ adalah salah satu rukun Islam. Setiap orang Islam wajib berniat untuk haji dan yang *istita'ah*² wajib untuk menunaikan ibadah haji. Kegiatan ibadah haji yang berlangsung di Saudi

¹Haji secara bahasa berarti “datang untuk berkunjung”, secara istilah berarti datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu disana, dimulai dengan berpakaian ihram lalu berdiam (wukuf) di Arafah, dilanjutkan dengan melotar Jumrah di Mina. Kemudian Tawaf di Baitullah, dilanjutkan dengan Sai’ antara Safa dan Marwa, diakhiri dengan bercukur / Tahalul (Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta, 2012 h. 292-203)

²Berdasarkan hasil sidang komisi I mudzakah perhajian tahun 1429 H/2008 M tentang *isthitha’ah*, bahwa pengertian umum berarti mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari jasmani, rohani, ekonomi, keamanan dan kesempatan (Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Ulama dan Keputusan Mudzakah Tentang Perhajian*, (Jakarta: 2010 h. 110-111)

Arabia, melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan keluar masuk dan menetapkannya seorang warganegara ke negara lain seperti masalah visa, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan keamanan, pembiayaan dan pelayanan umum lainnya. dan Pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Reguler³ berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan⁴ yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji⁵ sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam⁶.

Konsekwensi kewajiban pemerintah ini, menimbulkan hak dan kewajiban pemerintah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Reguler maupun calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji. Diantara kewajiban pemerintah adalah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya dan kewajiban calon jemaah haji bila ingin berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun yang nomor porsinya masuk pada tahun tersebut adalah membayar dan melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler.

³Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 20012 Tentang Pelaksanaan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji”. Pasal 4 ayat 1

⁴Republik Indonesia “Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 6

⁵Republik Indonesia “Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji” Pasal 1 “Jemaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftar diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan”.

⁶Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Pasal 3

A. Pengertian Penetapan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Rupiah, Dolar dan Calon Jemaah Haji

Untuk memperjelas dan mempertegas maksud dari beberapa istilah atau kata pada bab ini dikemukakan pengertian dari istilah tersebut sebagai berikut :

1. Penetapan adalah Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (BPIH) Reguler. Di definisikan dengan keputusan atau peraturan karena penetapan yang dilakukan pemerintah bisa berupa Keputusan Presiden⁷ dan juga bisa dengan Peraturan Presiden⁸, sebagai contoh :
 - a. Penetapan BPIH dengan Keputusan Presiden seperti BPIH tahun 1439 H/2018 M, 1438 H/2017 M, 1437 H/2016 M dll;
 - b. Penetapan BPIH dengan Peraturan Presiden seperti BPIH tahun 1436 H/2015 M, 1435 H/2014 M, 1434 H/2013 M dll.

⁷Contoh dengan Keputusan Presiden adalah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M dll.

⁸Contoh dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M.

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang selanjutnya disingkat dengan BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji⁹, dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum. Pembayaran BPIH hanya bisa dilakukan oleh calon jemaah haji apabila memenuhi persyaratan tertentu, sebagai contoh syarat untuk pelunasan BPIH tahap I tahun 1438 H/2017 M:¹⁰
- a. Calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan tahun sebelumnya tetapi menunda keberangkatannya, Contoh pada tahun 2016 Sdr. Abdurrahman telah melakukan pelunasan BPIH tetapi kerna sakit atau halangan lainnya sehingga tidak jadi berangkat, maka tahun 2017 Sdr. Abdurrahman kembali melakukan pelunasan bila ingin berangkat pada tahun tersebut;
 - b. Memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kouta propinsi atau Kabupate/kota tahun 1438 H/2017 M berdasarkan data siskohat dengan ketentuan:
 - 1) Belum pernah haji ;
 - 2) Telah berusia 18 tahun terhitung 28 Juli 2017 atau sudah menikah

⁹Republik Indonesia “Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji’ Pasal 1 ayat 8

¹⁰Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 140 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 2017

- c. Pada waktu yang telah ditetapkan. Pelunasan BPIH hanya bisa dilakukan pada yang telah ditetapkan dan dan bila tidak melakukan pelunasan dianggap menunda keberangkatan tahun tersebut kecuali gagal sistem. Contoh pelunasan Tahap I pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan 05 Mei 2017 maka pelunasan hanya bisa dilakukan pada rentang waktu tersebut di jam kerja.
- d. Tempat pembayaran adalah pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH pada waktu setoran awal atau BPS BPIH pengganti bagi nasabah eks BPS BPIH. Contoh Sdr. Anang melakukan setoran awal di BRI Syariah Cabang Banjarmasin maka pelunasan juga di BRI Syariah Cabang Banjarmasin , tetapi bila Sdr. Anang melakukan setoran awal di BPD Kalsel (eks BPS BPIH) maka pelunasan BPIH dilakukan di BSM.
- e. Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH per embarkasi dengan jumlah setoran awal BPIH. Contoh BPIH Embarkasi Banjarmasin Tahun 1438 H/2017 M sebesar Rp37.705.900.00,- sedangkan setoran awal BPIH Sdr. Muhammad sebesar Rp 20.000.00.00¹¹ maka untu melakukan pelunasan Sdr. Muhammad membayar Rp 17.705.900.00 pada BPS BPIH.

¹¹Jemaah Haji Kalimantan Selatan yang berangkat sampai dengan tahun 2017 adalah jemaah yang mendaftar sampai dengan pertengahan Oktober 2009 dengan setoran awal Rp 20.000.00, sedangkan setoran awal dengan jumlah Rp 25.000.000.00 mulai berlaku pada bulan Mei 2010 dengan perkiraan permulaan berangkat tahun 2019/2020

Apabila calon jemaah haji yang akan melakukan pelunasan telah melakukan pelunasan pada tahun sebelumnya tapi menunda keberangkatan maka pelunasan dengan menambah sejumlah selisih BPIH tahun 1437 H/2016 M dengan BPIH tahun 1438 H/2017 M, contoh Sdr. Abdurrahman telah melakukan pelunasan BPIH tahun 1437 H/2016 M sebesar Rp37.583.508.00, sedangkan BPIH tahun 1438 H/2017 M sebesar Rp37.705.900.00 maka untuk melakukan pelunasan BPIH tahun 1438 H/2017 M, Sdr. Abdurrahman membayar Rp 122.392.00 pada BPS BPIH.

Apabila BPIH tahun berjalan lebih kecil dari tahun sebelumnya maka selisihnya akan dikembalikan oleh BPS BPIH ditempat jemaah melakukan pelunasan setelah operasional haji, Contoh Sdr. Abdullah telah melakukan pelunasan BPIH tahun 1436 H/2015 M sebesar \$ 2.924,00 dengan kurs dolar pada saat pelunasan hari Kamis, 4 Juni 2015 sebesar Rp 13.309,00/\$¹², berarti saat pelunasan Sdr. Abdullah membayar uang Rp18.915.516,00 (besaran BPIH dikali kurs rupiah terhadap dolar pada hari itu dikurang jumlah setoran awal/\$2.924,00 x Rp13. 309,00/\$= Rp38.915.216,00-Rp20.000.000,00), disebabkan sakit Sdr. Abdullah menunda keberangkatan pada tahun itu. Pada tahun 2016 Sdr. Abdulah sehat dan akan berangkat haji pada tahun tersebut, maka yang bersangkutan kembali melakukan pelunasan dengan BPIH tahun 1437 H/2016 M Embarkasi Banjarmasin sebesar

¹²<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-ks/transaksi-bi/Default.aspx>

37.583.508.00 maka BPS BPIH mengembalikan kelebihan selisih BPIH tahun 1436 H / 2015 M dengan BPIH 1437 H/2016 M Embarkasi Banjarmasin kepada Sdr. Abdullah sebesar Rp1.332.516.00.

3. Dolar adalah nama mata uang Amerika Serikat, hubungannya dengan BPIH, dolar dijadikan patokan besaran jumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji, apabila calon jemaah haji tidak mempunyai dolar maka pelunasan BPIH bisa dengan rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran¹³. Pemakaian dolar untuk pelunasan BPIH dalam pembahasan tesis ini ditujukan pada BPIH tahun 2010 sampai dengan 2015, berikut contoh pelunasan BPIH yang dipatok dengan dolar:

a. Sdr Abdullah yang melakukan pelunasan dengan mata uang dolar hari Kamis, 4 Juni 2015, besaran BPIH embarkasi Banjarmasin tahun 1436 H/2015 M sebesar \$ 2.924,00 dengan harga jual dolar Rp 13.309,00/\$¹⁴ berarti Sdr. Anang membayar sebesar \$1.441.300, kepada BPS BPIH untuk melunasi BPIH tahun 2015. Besaran ini adalah selisih BPIH dikurangi setoran awal (besaran BPIH dikurang nilai setoran awal terhadap dolar /setoran awal :

¹³Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Taun 1436 H / 2015 M Pasal 4 angka (1)

¹⁴<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

kurs rupiah terhadap dolar/Rp20.000.000.00 : Rp13. 309,00/\$ = \$1.502.7,00)=\$1.441.3, 00).

- b. Sdr. Abdul Hadi melakukan pelunasan dengan mata uang rupiah pada hari kamis, 4 juni 2015, besaran BPIH embarkasi Banjarmasin tahun 1436 H/2015 M sebesar \$2.924,00 dengan kurs rupiah terhadap dolar Rp13.309,00/\$¹⁵, berarti saat pelunasan Sdr. Abdul Hadi membayar Rp18.915.516.00. Jumlah ini adalah hasil perkalian besaran BPIH dikali kurs rupiah pada saat itu dikurang jumlah setoran awal ($\$2.924,00 \times \text{Rp}13.309,00/\$ = \text{Rp}38.915.216,00 - \text{Rp}20.000.000.00$).
 - c. Sdri. Siti Rahmah melakukan pelunasan dengan mata uang rupiah pada hari Senin, 9 Juni 2015, besaran BPIH embarkasi Banjarmasin tahun 2015 sebesar \$ 2.924,00 dengan kurs rupiah terhadap dolar pada hari itu Rp13.429,00/\$¹⁶, berarti saat pelunasan sdri. Siti Rahmah membayar Rp 19.266.396.00 ($\$2.924,00 \times \text{Rp}13.429,00/\$ = \text{Rp}39.266.396,00$ - setoran awal).
4. Rupiah adalah mata uang Indonesia, hubungannya dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, rupiah dijadikan patokan besaran jumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Pemakaian rupiah untuk pelunasan BPIH dalam

¹⁵<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

¹⁶<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>

pembahasan tesis ini dijukan pada BPIH tahun 2016 sampai dengan 2018, berikut contoh penggunaan rupiah untuk pelunasan :

- a. BPIH Tahun 1437 H/2016 M Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.583.508.00, untuk melakukan pelunasan BPIH Sdr. Hamid membayar Rp17.583.508.00 (Selisih BPIH dengan setoran awal) kepada BPS BPIH, jumlah ini tetap sama pada hari dan tanggal berapapun Sdr. Abdurrahman akan melakukan pembayaran di BPS BPIH Embarkasi Banjarmasin tahun 1437 H / 2018 M.
 - b. BPIH Tahun 1438 H/2017 M Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 37.705.900. 00, untuk melakukan pelunasan BPIH, Sdr.Muhammad membayar Rp17.705.900.00 kepada BPS BPIH, jumlah ini adalah selisih BPIH dikurang jumlah setoran awal (Rp37.705.900,00-Rp20.000.000,00). Jumlah ini tetap sama pada hari dan tanggal berapapun sdr Muhammad atau yang lainnya akan melakukan pembayaran di BPS BPIH Embarkasi Banjarmasin tahun 1438 H / 2017 M.
5. Calon Jemaah haji adalah sebutan bagi seseorang yang telah mendaftar haji dan mendapat nomor porsi hingga saat melakukan pelunasan. Definisi yang menunjukkan tahapan proses dari mulai mendaftar sampai berangkat haji ini, umumnya dipakai oleh staf atau pejabat dilingkungan Penyelenggara Haji dan Umrah baik dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesi, Kementerian Agama Provin, Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun Kantor Urusan Agama

Kecamatan. Ada tiga sebutan yang menunjukkan priode seseorang, selain calon jemaah haji ada juga sebutan jemaah calon haji yang berarti seseorang yang telah melakukan pelunasan sampai berangkat ke asrama haji dan jemaah haji sebutan bagi seseorang yang telah berada di asrama haji sampai selesai proses pelaksanaan ibadah haji.

B. Jalan Panjang Penetapan BPIH Reguler

Salah satu tunggak penting dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah ditetapkannya BPIH. Pentingnya penetapan BPIH ini seperti yang disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil, bahwa penetapan BPIH merupakan titik awal yang penting. Setelah BPIH ditetapkan, kemudian pengumuman pelunasan maka Kemenag bisa langsung melakukan pengurusan passpor dan visa lebih dini. Djamil hanya berharap penetapan BPIH bisa dilakukan secepatnya, agar berbagai kontrak dengan perusahaan jasa akomodasi di Arab Saudi yang bagus bisa dilakukan. Menurut Dirjen, tanpa penetapan BPIH, Kemenag tidak bisa melakukan negosiasi dan kontrak dengan para penyedia jasa di Arab Saudi. "Paling diikat bukan dengan kontrak tapi sebatas lisan 'anda kami akan sewa lagi'. Hanya sebatas surat komitmen berdasarkan penilaian pelayanan tahun ini,"¹⁷

¹⁷<http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/10/11/nw1nzk384-penetapan-bpih-2016-sangat-penting-mengapa>, ahad, 11 Oktober 2015

Ada tujuh proses yang harus dilalui¹⁸ sebelum BPIH ditetapkan oleh Presiden¹⁹ yaitu:

1. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama menyusun detail pembiayaan haji atau draf BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji);
2. Draf BPIH dipapar dalam rapat terbatas internal Kementerian Agama;
3. Pembentukan Kelompok Kerja Internal Kementerian Agama (Pokja BPIH);

Pokja dibentuk dalam rangka mendetailkan draf BPIH agar berkesesuaian dengan kondisi pasar saat ini, untuk itu Kementerian Agama mengirim tim²⁰ yang berangkat ke Saudi untuk menjajaki besaran biaya pemondokan, konsumsi maupun transportasi, selain tim yang berangkat ke Saudi juga ada tim yang bekerja dalam negeri untuk mendetailkan biaya transportasi angkutan jemaah (pesawat) operasional dalam negeri dll

4. Pokja BPIH mengajukan RDP ke DPR

Setelah detail pembiayaan BPIH telah lengkap Pokja BPIH mengajukan RDP (Rancangan Draf Pembahasan) ke Komisi VIII

¹⁸<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-2016>

¹⁹Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. (Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah R.I. Nomor pasal 79 Tahun 2012 Tentang Penjelasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 11 angka (3)

²⁰Tim ini terdiri dari Tim Penyedia Akomodasi, Tim Penyedia Katering dan Tim Penyedia Transportasi (<http://haji.kemenag.go.id/v3/content/kunjungi-saudi-tim-kemenag-mulai-lakukan-berbagai-persiapan-tanggal-15-maret-2017>)

DPR²¹ melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH DPR untuk dilakukan pembahasan dan dimulailah proses pembahasan BPIH antara Pemerintah dengan DPR dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Secara umum pembahasan BPIH itu terdiri dari dua bagian :

- a. *Direct cost* atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah, seperti: penerbangan, pemondokan, *living allowance* (biaya hidup di Arab Saudi);
- b. *Indirect cost* atau biaya yang tidak dibayar langsung oleh jemaah seperti biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan di dalam negeri maupun biaya operasional haji di Arab Saudi dan di dalam negeri.

5. DPR membentuk tim ahli

Tim ahli ini dibentuk untuk bahan melakukan pembahasn dan memberikan masukan atas draf BPIH yang diajukan Kementerian Agama, dan tim ahli terdiri dari ekonom, transportasi dsb.

6. Kesepakatan Pemerintah dan DPR

Untuk mencapai kesepakatan besaran BPIH, pembahasan tidaklah selesai dalam tiga atau empat kali rapat,tetapi lebih dari itu., ini terjadi untuk mencari titik temu, efesensi dan rasionalisasi antara usulan BPIH

²¹ Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut Ruang Lingkup:Agama dab Sosial, Pasangan Kerja : Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>)

dari Kementerian Agama dengan hasil telaahan anggota Panja BPIH yang berasal dari Komisi VIII DPR atas usulan BPIH Kementerian Agama. Sebagai contoh pembahasan BPIH tahun 2015 menurut anggota komisi VIII DPR RI, A Fikri Faqih bahwa upaya menurunkan biaya haji 2015 bukan perkara mudah, “Harus 17 kali rapat panja di Komisi VIII DPR sampai dini hari dengan banyak stakeholder dan kita harus bedah semua komponen biaya haji per jamaahnya,”²² dan secara garis besar pembahasan BPIH tahun 2015 tergambar dalam Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Pengesahan BPIH Tahun 1436 H / 2015 M²³, sebagaimana terlampir.

Proses pembahasan BPIH dinyatakan selesai jika pemerintah, DPR RI dan tim ahli telah sepakat atas BPIH yang diusulkan.

7. Keputusan Bersama

Usulan BPIH yang telah disepakati seluruh pihak, kemudian dinyatakan dalam Keputusan Bersama untuk diajukan kepada Presiden sebagai dasar penetapan BPIH tahun berjalan.

C. Penggunaan Mata Uang Untuk Penetapan BPIH

Selain kesepakatan tentang besaran biaya BPIH, dalam rapat BPIH juga dibahas penggunaan mata uang untuk pelunasan BPIH, dan nantinya

²²<https://www.dakwatuna.com/2015/06/01/69584/inilah-kisah-panja-bpih-hingga-akhirnya-dapat-ururkan-biaya-haji-2015/#axzz4vmrvxYF7> tanggal 1-6-2015

²³www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-23-e1c2fdb56ea83d544100415478a54bb...

secara resmi mata uang yang dijadikan patokan dalam BPIH tertuang dalam Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden tentang BPIH. Sepanjang Sejarah BPIH atau ONH ada beberapa kali perubahan penggunaan mata uang, yaitu :

1. Penggunaan mata uang rupiah

Penetapan mata uang rupiah untuk pelunasan BPIH tahun 1437 H /2016 M sampai sekarang sebenarnya bukan hal yang baru, sebab sejak kemerdekaan sampai tahun 2001 (pada waktu itu BPIH disebut dengan istilah Ongkos Naik Haji (ONH) sampai dengan tahun 1997) pelunasan dilakukan dengan mata uang rupiah. Perubahan penetapan mata uang ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap transaksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib menggunakan Rupiah²⁴ dan pada bulan Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia. Beberapa pertimbangan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut antara lain adalah:

- a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

²⁴Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”, Pasal 21 ayat 1 huruf ([http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU %207%20 Tahun% 202011.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf))

- b. bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah;
- c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;²⁵

Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, ketika diminta pendapatnya tentang BPIH 2016 di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/5/2016) menyatakan :

Penetapan Keppres BPIH dalam mata uang rupiah diyakini akan lebih memudahkan jamaah. Penetapan BPIH dalam mata uang rupiah sebetulnya mengacu pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di dalam pasal 21 disebutkan bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di wilayah Republik Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah.

Kalau pihak penerbangan tentu lebih senang dibayar dalam dollar. Apalagi, komponen biaya penerbangan biasanya selalu pakai standard dollar. Tapi dengan ketentuan UU tadi, mereka harus tunduk. Resiko fluktuasi dollar menjadi tanggung jawab mereka. Ini sekaligus juga bertujuan untuk melindungi mata uang rupiah kita," ungkapnya.

Selain memudahkan jamaah, penetapan BPIH dalam mata uang rupiah diyakini juga akan mempermudah pemerintah untuk membuat laporan keuangan penyelenggaraan haji. Sebab, selisih kurs yang sering menjadi kendala dalam laporan tidak begitu krusial lagi. Kalaupun ada, hanya selisih kurs rival yang dibayarkan untuk kebutuhan jamaah selama di Saudi.

Kalau kurs riyal kan lebih stabil. Paling ada selisih sekitar 100 sampai 200 rupiah. Beda dengan dollar Amerika, selisihnya bisa

²⁵Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia" (http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/pbi_170315.pdf)

mencapai 9.000 sampai 10.000 ribu rupiah," tegas Saleh Partaonan²⁶

Penggunaan rupiah untuk pelunasan BPIH dapat dikategorikan dalam dua kurun waktu :

- a. Penetapan mata uang rupiah untuk BPIH tahun 1437 H/ 2016 M sampai sekarang berdasarkan :
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M;
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M.
- b. Penetapan mata uang rupiah untuk BPIH / ONH sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1422 H/2001 M berdasarkan²⁷:
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1999 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000;
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1998 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1999;

²⁶ <http://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/05/20/penetapan-bpih-mata-uang-rupiah-buat-biaya-haji-jadi-lebih-murah>, Jum'at, 20 Mei 2016

²⁷ Dalam pembahasan ini disebutkan dasar penetapan dari tahun 1980 s/d 2000, secara lengkap dapat dilihat dalam infografis Haji Indonesia 1949-2014 sebagaimana lampiran tesis ini

- 4) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1998;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1997 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1995 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1994 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1993 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1992 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1993;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1991 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1992;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1991;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1989;
- 13) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1988;
- 14) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1987/1988;

- 15) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1986/1987;
- 16) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1985/1986;
- 17) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1984 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1984/1985;
- 18) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984;
- 19) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1982/1983;
- 20) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1981/1982;
- 21) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1980 Tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1980/1981;

2. Penggunaan mata uang Dolar Amerika / USD

Mata uang dolar digunakan sebagai patokan besaran BPIH yang harus dibayar Calon Jemaah Haji dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 dan penggunaan mata uang dolar ini tidak lepas dari krisis moneter dan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak pertengahan 1997. Firman Ismail mengemukakan sejarah asal mula pembayaran BPIH dengan dolar:

Sebagai akibat krisis moneter dan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada saat

itu mencapai kisaran Rp 16.000 – Rp 18.000 persatu dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa berubah dalam hitungan jam sehingga terjadi perbedaan kurs dari waktu ke waktu. Setiap harinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dipastikan. Hal ini, antara lain, secara drastis menyebabkan menurunnya calon jemaah haji (calhaj) yang mendaftar di Kementerian Agama/Kemenag (dulu Kementerian Agama/Kemenag) untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah. Jumlah pendaftar calhaj berkurang sampai 30 persen dari kuota 200 ribu jama'ah yang disediakan. Itu berarti kuota tak terpenuhi. Mereka mengalami kesulitan finansial untuk melunasi BPIH/biaya penyelenggaraan ibadah haji (dulu disebut ONH/ongkos naik haji) ke bank-bank penerima setoran. Sebelum krisis terjadi, kuota haji selalu terpenuhi dan bahkan bisa melampaui batas seandainya tidak ada pembatasan kuota.

Masalah lain yang dihadapi Kemenag pada masa krisis moneter dan ekonomi di tahun 1998 dan beberapa tahun sesudahnya adalah berapa besaran BPIH yang pantas dan ideal yang harus disetor oleh para calhaj pada waktu itu. Menteri Agama dan jajarannya berkali-kali mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR untuk membahas jumlah setoran BPIH ini, tapi belum terpecahkan karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuasi dan gonjang-ganjing dari waktu ke waktu. Berkali-kali Kemenag dan Komisi VI DPR mengadakan rapat membahas penetapan besaran setoran BPIH, tapi tak tercapai kesepakatan. Karena tidak tercapai titik temu, dalam suatu rapat lain disepakati agar Kemenag menanyakan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang nilai tukar rupiah yang pantas dan ideal terhadap dolar AS sehingga dapat ditetapkan besaran BPIH yang harus disetor dan dilunasi oleh para calhaj. Tapi Kemenkeu tidak memberikan jawaban yang pasti karena kurs rupiah terhadap dolar AS terus mengalami fluktuatif.

Adalah Menteri Agama Mohammad Tolhah Hasan yang menggagas suatu ide agar BPIH itu dibayar dengan dolar saja. Ketika pertama kali ide itu dicetuskan pada tahun 2000 di banyak media massa, ada yang keberatan karena –dengan membayar BPIH dalam dolar– akan mengurangi nilai-nilai nasionalisme kita sebagai bangsa yang telah mempunyai mata uang tersendiri (rupiah). Itu berarti tidak menghargai rupiah sebagai mata uang sendiri yang secara resmi berlaku di Indonesia. Isu lain yang berkembang ketika rapat di Komisi VI DPR adalah, apakah para jama'ah haji yang kebanyakan dari desa-desa, dusun-dusun dan tidak melek huruf itu tahu tentang mata uang dolar.

Setelah Kemenag menjelaskan dalam suatu rapat dengan Komisi VI DPR bahwa bagian terbesar BPIH yang diterima dari calhaj (terutama pembelian tiket pesawat dan biaya-biaya di luar negeri) itu menggunakan dolar, maka usulan Kemenag diterima. Kemenag juga menjelaskan bahwa cicilan atau setoran BPIH itu dibayar oleh para calhaj kepada bank-bank penerima setoran dalam rupiah, kemudian bank-bank tadi mengalihkannya ke dalam mata uang dolar AS sesuai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat itu. Demikianlah, cara ini berlaku bagi setiap calhaj yang menyeter cicilan BPIH-nya sampai lunas. Pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat seperti sekarang ini, para calhaj diuntungkan karena jumlah rupiah yang diseter sebagai BPIH berkurang.

Inilah asal mula pembayaran BPIH dalam dolar itu. Sebelum itu, BPIH dibayar dalam rupiah. Ketika BPIH masih dibayar dalam rupiah, titik temu dan kesepakatan antara Kemenag dan Komisi VI DPR tentang penetapan besaran setoran BPIH tidak mudah dicapai. Hal ini memerlukan berkali-kali rapat dan pembahasan di DPR bisa berlangsung melampaui tengah malam. Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menag Tolhah Hasan telah menemukan terobosan baru dan meretas jalan bagi lebih praktisnya pembayaran BPIH dalam dolar. Kebijakan ini diteruskan oleh Menag-Menag penggantinya karena memudahkan pembahasan penetapan pembayaran BPIH dengan Komisi yang menjadi mitra Kemenag di DPR²⁸

Penggunaan mata uang dolar sebagai standar pembayaran BPIH dapat dikategorikan dalam dua priode :

a. Tahun 1423 H/2002 M sampai tahun 1430 H/2009 M

Dalam rentang waktu tersebut BPIH diperhitungkan dengan mata uang dolar danr rupiah, dolar untuk komponen biaya penerbangan dan operasional haji di Arab Saudi sedangkan rupiah untuk operasional dalam negeri dan administrasi bank, kecuali

²⁸Firman Ismail “Asal Mula Pembayaran BPIH dengan Dolar” <https://dakwahuinsuka.wordpress.com/2011/01/14/asal-mula-pembayaran-bpih-dengan-dolar/>

tahun 2009 pembayaran dengan rupiah untuk asuransi dan penetapan ini berdasarkan :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2001 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003;
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004;
 - 4) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.
- b. Tahun 1431 H/2010 M sampai dengan tahun 1436 H/2015 M

Rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 BPIH ditetapkan berdasarkan nilai dolar, hal ini dapat kita ketahui berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M;

D. Kembali ke Rupiah dan Faktor Faktor Pendukung Dalam Penetapan BPIH Reguler

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan salah satu tugas nasional yang melibatkan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri, dana yang besar, kemampuan mengorganisasi dan manajemen Jemaah Haji yang jumlahnya ratus ribu, nama baik bangsa dan negara dll. Hal yang sering didengar setiap tahun adalah berbagai kritikan dan pujian dari berbagai sisi ditengah upaya pemerintah untuk selalu dan selalu melakukan perbaikan dipelbagai bidang dan inovasi peningkatan

pelayanan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan adalah penetapan BPIH Reguler yang dipatok dengan memakai mata uang rupiah

Dalam Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama tentang Pengesahan BPIH Tahun 1436 H / 2015 M, Menteri Agama menyampaikan tanggapan terhadap laporan Panja BPIH, diantara pernyataan beliau adalah :

Sekedar untuk membandingkan saja, tahun 2010 itu biaya haji adalah US\$3.364, ini semuanya dengan US Dollar karena pemerintah dengan persetujuan DPR tidak pernah menetapkan biaya haji dengan rupiah, selalu ditetapkan dengan dolar karena lebih dari 95% pentasarufan, penggunaan, pembelanjaan dari biaya haji itu digunakan untuk keperluan di luar negeri yang dibayarkan dengan dollar atau dengan real. Jadi 2010 itu US\$3.364, 2011 US\$3.537, 2012 itu US\$3.617, 2013 US\$3.527 dan tahun lalu 2014 US\$3.219 sehingga kalau tadi kami mendengar hasil Panja menetapkan bahwa biaya haji tahun ini adalah US\$2.717, ini adalah penurunan sampai US\$502 dibanding tahun lalu dan ini sangat signifikan²⁹

Tanggapan Menteri Agama ini menjelaskan bahwa penggunaan mata uang dolar Amerika karena pemerintah dengan persetujuan DPR tidak pernah menetapkan biaya haji dengan rupiah, selalu ditetapkan dengan dolar dengan pertimbangan lebih dari 95% pentasarufan, penggunaan, pembelanjaan dari biaya haji itu digunakan untuk keperluan di luar negeri yang dibayarkan dengan dollar atau dengan real. Penetapan mata uang dolar Amerika untuk pelunasan BPIH tidak hanya pada tahun 2010 sampai dengan 2015 tetapi juga pada tahun 2002 sampai dengan

²⁹ www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-23-e1c2fdb56ea83d544100415478a54bb...

tahun 2009 ditetapkan mata uang dolar dan rupiah untuk pelunasan BPIH sebagaimana dijelaskan pada halaman di muka.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kondisi masyarakat serta komitmen pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji dan panja Haji dari anggota DPR RI, maka pada tahun 2016, ditetapkan mata uang rupiah untuk BPIH Reguler. Penggunaan mata uang rupiah ini tidak saja menguntungkan jemaah karena adanya kepastian jumlah yang dibayar pada waktu pelunasan, juga dari sisi pemerintah. Pemerintah meyakini dengan memakai mata uang rupiah maka pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji akan meminimal selisih kurs yang sering menjadi kendala dalam laporan tidak begitu krusial lagi, walaupun ada, hanya selisih kurs riyal yang dibayarkan untuk kebutuhan jamaah selama di Saudi dibandingkan dengan memakai mata uang dolar³⁰.

Berdasarkan penelitian penulis, secara garis besar ada 2 faktor yang melatarbelakangi perubahan penggunaan mata uang dolar ke rupiah dalam penetapan BPIH Reguler pada tahun 1437 H/2016 M yaitu :

1. Regulasi

Pada tahun 2011 terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam : a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus

³⁰<https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-aturl-haji-dalam-rupiah>

dipenuhi dengan uang ; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum undang undang tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia dan rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara tersebut. Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah rupiah dan undang-undang ini mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan / atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia³¹.

Pada bulan Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia. Beberapa pertimbangan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut antara lain adalah:

- a. Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah;
- c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban

³¹Penjelasan Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang , 1 Umum

penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;³²
 Dengan dasar regulasi ini maka pembahasan komponen pembayaran BPIH dititik beratkan pada menggunakan dan perhitungan mata uang rupiah sebagaimana yang disebutkan oleh Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay bahwa:

"Kalau pihak penerbangan tentu lebih senang dibayar dalam dollar. apalagi, komponen biaya penerbangan biasanya selalu pakai standard dollar. Tapi dengan ketentuan UU tadi, mereka harus tunduk. Risiko fluktuasi dollar menjadi tanggung jawab mereka. Ini sekaligus juga bertujuan untuk melindungi mata uang rupiah kita".³³

2 Kesepakatan DPR dan Pemerintah

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 2011 tidak serta BPIH menggunakan mata uang rupiah secara mutlak, sebagaimana BPIH tahun 2011 dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M tanggal 12 Agustus 2011 mata uang yang digunakan adalah dolar atau rupiah, begitu juga untuk BPIH tahun 2012, 2013 dan 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015 keluar Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya

³²Bank Indonesia ,”Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia” ([http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents /pbi_170315.pdf](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/pbi_170315.pdf))

³³ [https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-atur-haji-dalam-rupiah,](https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-atur-haji-dalam-rupiah)

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M tanggal 21 Mei 2015 juga memakai Dolar atau rupiah untuk BPIH.

Belum digunakannya rupiah sampai dengan tahun 1436 H/2015 M dalam penetapan BPIH karena pemerintah dengan persetujuan DPR belum menetapkan BPIH menggunakan rupiah, hal ini dapat diketahui dari pernyataan Menteri Agama saat menyampaikan tanggapan terhadap laporan Panja BPIH dalam Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama tentang Pengesahan BPIH Tahun 1436 H / 2015 M, bahwa :

Sekedar untuk membandingkan saja, tahun 2010 itu biaya haji adalah US\$3.364, ini semuanya dengan US Dollar karena pemerintah dengan persetujuan DPR tidak pernah menetapkan biaya haji dengan rupiah, selalu ditetapkan dengan dolar karena lebih dari 95% pentasarufan, penggunaan, pembelanjaan dari biaya haji itu digunakan untuk keperluan di luar negeri yang dibayarkan dengan dollar atau dengan real³⁴

Pada usulan draf BPIH tahun 1437 H/2016 M kepada presiden , DPR dan Kemenag sepakat mengusulkan mata uang rupiah ditetapkan untuk BPIH tahun 1437 H/2016, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rilisnya menyampaikan, bahwa DPR dan Kemenag bersepakat untuk ... penentuan biaya haji tahun ini (2016) menggunakan mata uang rupiah³⁵.

³⁴www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-23-e1c2fdb56ea_83d5441_00415478a54bb ...dalam tulisan Faisal Ismal, asal mula penggunaa BPIH dengan dolar (<http://dakwahumsuka.wordpress.com/2011/01/14/asl-mula-pembayaran-bpih-dengan-dolar/>..dipaparkan asal dan latar belakang penetapan dolar untuk pelunasan BPIH

³⁵<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/kemenag-dan-dpr-sepakati-bpih-2016-turun-132-usd>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M, digunakan mata uang rupiah untuk BPIH 1437 H/2016 M . Keputusan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 2016 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1437 H / 2016 M dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/158/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1437 H / 2016 M

Dengan demikian mulai tahun 1437 H/2016 M sampai sekarang, tahun 1439 H/2018 M, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler kembali memakai dan dipatok dengan mata uang rupiah
